

## INTISARI

# PELINDUNGAN HAK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA MAHASISWA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

Oleh:

Eka Nurkholifah<sup>1</sup>, Nailul Amany<sup>2</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja paruh waktu dalam Peraturan Perundang-undangan terkait penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan pelindungan hukum atas hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Mahasiswa Paruh Waktu di Universitas Gadjah Mada.

Penelitian ini bersifat normatif empiris, di mana penelitian normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan studi literatur mengacu pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara kepada responden dan narasumber serta menggunakan kuesioner kepada responden. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga menjawab permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kepesertaan atas jaminan sosial ketenagakerjaan sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Perundang-undangan induknya meskipun terminologi pekerja paruh waktu tidak disebut secara eksplisit. Pelindungan hukum atas hak jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Tenaga Mahasiswa Paruh Waktu di UGM terbagi menjadi pelindungan hukum internal dan eksternal. Pelindungan hukum internal belum disediakan di dalam perjanjian kerja dan peraturan internal terkait, yaitu Peraturan Rektor Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2023. Pelindungan hukum eksternal sudah disediakan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 j.o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 meskipun tidak disebutkan secara eksplisit.

**Kata kunci: Pelindungan Hukum, Pekerja Paruh Waktu, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PPU dan PBPU, PTN-BH**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa S1 Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Dosen Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT

### *LEGAL PROTECTION OF SOCIAL SECURITY RIGHTS FOR PART-TIME STUDENTS AT GADJAH MADA UNIVERSITY*

By:

Eka Nurkholifah<sup>1</sup>, Nailul Amany<sup>2</sup>

This research examines the regulation of social security participation for part-time workers in law and orders related to implementing the national security system and the legal protection of social security rights for part-time students at Gadjah Mada University.

This research is normative-empirical, while the normative study uses library research, and the empirical study uses field research. Library research was done using literature studies referring to secondary data in the form of relevant laws and orders, books, journals, and previous research. The field research was obtained using interviews with respondents and informants and using questionnaires to respondents. The data was analyzed qualitatively and descriptively to answer the problem.

The results of this research indicate that the regulation of social security participation for part-time workers is regulated in the Employment Ministerial Regulation Number 5 of 2021 and its parent legislation, even though the term part-time worker is not specified explicitly. The legal protection for social security rights for part-time students at UGM is divided into internal and external legal protection. Internal legal protection has not been provided in part-time work agreements and related internal regulations, i.e., Rector's Regulation Number 18 of 2016 and Rector's Regulation Number 9 of 2023. The state has provided external legal protection through Law Number 13 of 2023 and Law Number 40 Year 2024 j.o Law Number 6 of 2023, Law Number 24 of 2011, and Employment Ministerial Regulation Number 5 of 2021, even though the term of part-time work is not stated explicitly.

**Keywords: Legal Protection, Part Time Work, Social Security Rights, Wage Recipient Workers dan Non-Wages recipient Workers, PTN-BH**

---

<sup>1</sup> Undergraduate Student at Civil Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup> Lecturer at Civil Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada